



SALINAN

LURAH DONOTIRTO
KAPANEWON KRETEK, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN DONOTIRTO
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKPKAL) TAHUN
ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DONOTIRTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan di Kalurahan Donotirto Tahun Anggaran 2023 dan agar pelaksanaannya terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan serta guna memberikan pedoman dalam Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (RAPBKalurahan) Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKalurahan) Tahun 2023 yang merupakan penjabaran RPJM Kalurahan 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Donotirto tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKalurahan) Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara RI Tahun 2020 No. 87, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak asal usul dan Kewenangan lokal berskala desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);

14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
16. Peraturan Kalurahan Donotirto Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Donotirto Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Kalurahan Donotirto Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Tahun 2021-2026; (Lembaran Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DONOTIRTO

dan

LURAH DONOTIRTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN DONOTIRTO TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKPKal) TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Donotirto.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah Pemerintahan Kalurahan Donotirto.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Donotirto dibantu Pamong Kalurahan Donotirto sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Pamong Kalurahan adalah unsur staf yang membantu Lurah yang meliputi Sekretariat, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan.

5. Pamong Kalurahan adalah Pamong Kalurahan Donotirto.
6. Sekretariat adalah Sekretariat Kalurahan Donotirto yaitu unsur staf yang membantu tugas-tugas kesekretariatan dan rumah tangga Kalurahan dan dipimpin oleh Carik yang merupakan sebutan lain dari Sekretaris Desa.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Kalurahan Donotirto.
8. Urusan Tata Usaha dan Umum yang merupakan unsur Sekretariat, melaksanakan urusan tata usaha dan umum yang dipimpin oleh Kepala Urusan Tata Laksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Carik.
9. Urusan Tata Keuangan yang merupakan unsur Sekretariat melaksanakan urusan keuangan yang dipimpin oleh Kepala Urusan Danarta berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Carik,
10. Urusan Tata Perencanaan yang merupakan unsur Sekretariat melaksanakan urusan perencanaan yang dipimpin oleh Kepala Urusan Pangripta berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Carik.
11. Seksi Keamanan adalah sebutan lain Seksi Pemerintahan yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional, dipimpin oleh Jagabaya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah melalui Carik.
12. Seksi Kemakmuran adalah sebutan lain Seksi Kesejahteraan yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional, dipimpin oleh Ulu-Ulu berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah melalui Carik.
13. Seksi Sosial adalah sebutan lain Seksi Pelayanan yang merupakan pelaksana teknis operasional, dipimpin oleh Kamituwa berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah melalui Carik.
14. Padukuhan adalah bagian wilayah dalam Kalurahan Donotirto yang dipimpin oleh Dukuh.
15. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Donotirto.

17. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Staf Kalurahan adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Kalurahan atau pelaksana teknis yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
19. Staf Honorer Kalurahan adalah staf yang diangkat dengan Keputusan Lurah setiap tahun
20. Staf Kalurahan adalah staf Kalurahan Donotirto.
21. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Kalurahan dalam memberdayakan masyarakat.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan adalah selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kalurahan Donotirto.
23. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
24. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
25. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan Donotirto yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban.
26. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan Donotirto yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh melalui atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.
27. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
28. Bupati adalah Bupati Bantul.
29. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.

30. Kabupaten adalah Kabupaten Bantul.
31. Kapanewon adalah Kapanewon Kretek.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKPKal)

Pasal 2

1. RKPKalurahan Donotirto Tahun 2023 adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Tahun 2021-2026.
2. RKPKalurahan Donotirto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Pasal 3

1. RKPKalurahan Donotirto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Donotirto Tahun Anggaran 2023.
2. RKPKalurahan Donotirto Tahun 2023 merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Kalurahan.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RKPKalurahan Tahun 2023 disusun sebagai berikut :

- | | |
|------------|--|
| a. BAB I | PENGANTAR |
| b. BAB II | GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KALURAHAN |
| c. BAB III | RUMUSAN PRIORITAS MASALAH |
| d. BAB IV | RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN |
| e. | PEMBANGUNAN KALURAHAN |
| f. BAB V | PENUTUP |

Pasal 5

RKP Kalurahan Tahun 2023 berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Donotirto.

Ditetapkan di Donotirto
Pada tanggal 26 September 2022
LURAH DONOTIRTO

Ttd.

JURAHIMI

Diundangkan di Donotirto
Pada tanggal 26 September 2022
CARIK,

Ttd.

MUNIR SULASTAMA

LEMBARAN KALURAHAN DONOTIRTO KAPANEWON KRETEK
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 06
Noreg Peraturan Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek Kabupaten
Bantul (21/Donotirto/2022) Tanggal 28 September 2022

Salinan Sesuai dengan aslinya,
An. Carik Donotirto
Kepala Urusan Pangripta,

FANDHI PUTRA

